



**UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSAT
PELAYANAN TERPADU PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Kepala UPT P2TP2A

Nomor SOP	SOP.....
Tanggal Pembuatan	2 Januari 2022
Revisi	-
Tanggal Revisi	2 Januari 2022
Tanggal Efektif	3 Januari 2022
Halaman	1 dari 2
Disahkan oleh	Kepala UPT P2TP2A Faridah, S.KM., M.Adm.Kes NIP. 197312211993032005
Nama SOP	Layanan Diversi

SOP Diversi

Dasar Hukum	Kualifikasi pelaksana
- Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990 tentang Pengesahan Konveksi Hak-hak Anak - Undang-undang No. 11 Tahun 2012 Pasal 1 Ayat 7 tentang Peradilan Anak - Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak - Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah - Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Tata Kelola Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak - Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. - Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan, Tugas Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.	- SMA Sederajat, Sarjana (S1)/ Diploma IV / di bidang ilmu yang relevan dengan tugas jabatan - Mengikuti Pelatihan Pendampingan Kekerasan Perempuan dan Anak
Pengertian	Diversi adalah pengalihan proses pada sistem penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.
Proses Layanan	- Menerima Undangan Diversi - Melaporkan Undangan Diversi - Menganalisa Undangan Diversi - Meneruskan Analisa Undangan Diversi - Mendisposisikan Undangan Diversi - Menugaskan Staff P2TP2A untuk menghadiri Diversi - Membuat Surat Perintah Tugas Diversi - Menghadiri Diversi - Membuat laporan Hasil Diversi

SOP Diversi

No.	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku		Keterangan
		Kepala UPT P2TP2A	Kepala Tata Usaha P2TP2A	Staf P2TP2A	Klien	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Menetima Undangan Diversi					Berhas Kasus	5 Menit	Berhas	
2	Melaporkan Undangan Diversi					Berhas Kasus	5 Menit	Berhas	
3	Menganalisa Undangan Diversi					Berhas Kasus	5 Menit	Berhas	
4	Menentukan Analisa Undangan Diversi					Berhas Kasus	5 Menit	Berhas	
5	Mendisposisikan Undangan Diversi					Berhas Kasus	3 Menit	Berhas	
6	Menugaskan Staff P2TP2A untuk menghadiri Diversi					Berhas Kasus	2 Menit	Berhas	
7	Membuat Surat Perintah Tugas Diversi					Berhas Kasus	10 Menit	Berhas	
8	Menghadiri Diversi					Berhas Kasus	120 Menit	Berhas	
9	Membuat laporan Hasil Diversi					Berhas Kasus	15 Menit	Berhas	


 Kepala UPT P2TP2A
 Erdanah, S.KM., M. Adm. Kas
 NIP. 197312211983032005